



SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Pohuwato, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni

Jakarta, 27 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kada Tahun 2020 pada Rabu (27/1) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim pada Panel 3 ini akan dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi YM Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan YM Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato H. Iwan Sjafruddin Adam dan Zunaidi Z. Hasan. Paslon nomor urut 3 tersebut mengajukan gugatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor urut 4 atas nama Saipul Mbuinga dikarenakan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di beberapa tempat secara terstruktur, sistematis dan masif.

MK juga menggelar sidang PHP Bupati Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor perkara 32/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Teluk Wondama Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay. Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dikarenakan di dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama banyak terjadi pelanggaran.

Permohonan PHP selanjutnya dengan nomor perkara 95/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Teluk Bintuni Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy. Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara yang disebabkan pelanggaran-pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut 2 selaku petahana, antara lain melakukan penggantian pejabat pada 30 organisasi pemerintahan daerah dan 22 distrik di Teluk Bintuni serta pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

Secara keseluruhan, proses yang akan dilakukan pada sidang perdana ini yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK akan mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh ketiga pemohon. (melisa).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id.